



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/80/XI/2023/Reskrim Tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 30 November 2023 sampai dengan Tanggal 19 Desember 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 28 Januari 2024 :
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 11 Februari 2024 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 7 Maret 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan Tanggal 6 Mei 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Yulia Yusniar,M.H,CPM dan Berilian Arista,S.H sebagai Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yulia Yusniar,S.H.,M.H & Rekan yang berkantor di Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PID/BDL/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 230/SK/2024/PN Tjk pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 101/Pid.Sus/ 2024/PN Tjk Tanggal 7 Februari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 7 Februari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 5 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwaberupa Pidana Penjara Selama 13 (Tiga belas) Tahun, Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsider 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwamembayar Restitusi berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Nomor register : 0264-0265/P.BPP-LPSK/II/2024 dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban I

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak korban II dengan Terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) senilai Rp. 28.370.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tigab Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tersdiri dari :

- Anak Korban I sebesar Rp. 17.150.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah).
- Anak Korban II sebesar Rp. 11.220.000,- (Sebelas Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru motif bunga.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN I.

- 1 (satu) helai baju terusan Panjang warna hijau toska.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN II.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan pertama penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwakarena itu dari dakwaan pertama penuntut umum;
3. Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwapada Hari, Tanggal, Bulan Juni dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2022 s/d Hari, Tanggal, Bulan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 s/d Bulan Oktober 2023 yang bertempat di Dalam Kamar Terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN I duduk di kelas 1 sd pada hari, tanggal dan pukul yang sudah ANAK KORBAN I tidak ingat lagi pada bulan juni 2022 di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, ANAK KORBAN I sedang membeli jajan dirumah terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN I apakah ingin uang, tetapi ANAK KORBAN I bilang tidak mau, lalu ANAK KORBAN I dipaksa serta ditarik tangan ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa mendorong tubuh ANAK KORBAN I hingga ANAK KORBAN I terlentang di kasur didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa celana ANAK KORBAN I yang sedang digunakan, lalu ANAK KORBAN I berteriak dan terdakwa membentak ANAK KORBAN I untuk menyuruh diam, lalu membekap mulut terdakwa dengan tanganya, lalu ANAK KORBAN I berhenti berteriak, lalu terdakwa langsung membuka celana yang digunakan, lalu langsung memasukan alat kelamin ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga membuat ANAK KORBAN I menangis. Lalu terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN I, lalu mencium bibir ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berhenti memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN I, lalu terdakwa memakaikan celana ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berkata "JANGAN BILANG KE ORANG TUA YA". Lalu ANAK KORBAN I kemudian pulang kerumah.

-
Bahwa
peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingi ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminya ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang berlamat di di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingi ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa membuka celana ANAK KORBAN I dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN I sehingga ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Binti HERMAN dengan Nomor 445 / 2817A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan dan sekitar lubang kencing akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien	: Anak Korban I
Tempat tanggal lahir	: Bandar Lampung / 07 Januari 2016
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Kota Bandar Lampung
Psikologi : Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog
Tempat Pemeriksaan : UPTD PPA Prov Lampung
Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman Puri Way
Halim Bandar Lampung

Waktu Pemeriksaan : 04 Desember 2023

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, LI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, LI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. LI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi LI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri LI. Trauma dapat muncul saat LI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 24072017 - 0070 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "ANAK KORBAN I" lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2016.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ANAK KORBAN I merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat Anak Korban II sedang duduk di taman kanak-kanak pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022, ketika Anak Korban II sedang membeli jajan di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung yang pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban II apakah ingin uang, lalu Anak Korban II menjawab mau, lalu Anak Korban II diajak masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa berkata untuk tidur diatas kasurnya, lalu Anak Korban II menuruti terdakwa, lalu terdakwa membuka pakasa celana yang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban II Anak Korban II gunakan, lalu terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa gunakan, lalu memasukan alat kelamin pada alat kelamin Anak Korban II yang membuat Anak Korban II menangis, lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban II dengan menggunakan tanganya , lalu terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban II, lalu Anak Korban II memakai celana, lalu terdakwa berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA", lalu Anak Korban II pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi Anak Korban II uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung, lalu Bandar Lampung disetubuhi oleh terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban II hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban II dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Korban II hingga Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban II dengan Nomor 445 / 2754A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun tujuh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan kibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien : Anak Korban II
Tempat tanggal lahir : Bandar Lampung / 20 April 2016
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Alamat : Kota Bandar Lampung
Psikologi : Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog
Tempat Pemeriksaan : UPTD PPA Prov Lampung

Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman Puri Way

Halim Bandar Lampung

Waktu Pemeriksaan : 04 Desember 2023

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, WPI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, WPI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. WPI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi WPI disebut dengan "*Trauma Delay*" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri WPI. Trauma dapat muncul saat WPI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

Berdasar

kan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 31082018 - 0012 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "Anak Korban II" lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2016.

Bahwa

akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban II merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 5 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada Hari, Tanggal, Bulan Juni dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2022 s/d Hari, Tanggal, Bulan Oktober dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2022 s/d Bulan Oktober 2023 yang bertempat di Dalam Kamar Terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul, Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-

Bahwa

peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN I duduk di kelas 1 sd pada hari, tanggal dan pukul yang sudah ANAK KORBAN I tidak ingat lagi pada bulan juni 2022 di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, ANAK KORBAN I sedang membeli jajan dirumah terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN I apakah ingin uang, tetapi ANAK KORBAN I bilang tidak mau, lalu ANAK KORBAN I dipaksa serta ditarik tangan ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa mendorong tubuh ANAK KORBAN I hingga ANAK KORBAN I terlentang di kasur didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana ANAK KORBAN I yang sedang digunakan, lalu ANAK KORBAN I berteriak dan terdakwa membentak ANAK KORBAN I untuk menyuruh diam, lalu membekap mulut terdakwa dengan tanganya, lalu ANAK KORBAN I berhenti berteriak, lalu terdakwa langsung membuka celana yang digunakan, lalu langsung memasukkan alat kelamin ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga membuat ANAK KORBAN I menangis. Lalu terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN I, lalu mencium bibir ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berhenti memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin ANAK KORBAN I, lalu terdakwa memakaikan celana ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berkata "JANGAN BILANG KE ORANG TUA YA". Lalu ANAK KORBAN I kemudian pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingi ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminya ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingai ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa membuka celana ANAK KORBAN I dengan paksa, lalu terdakwa memasukkan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN I sehingga ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Binti HERMAN dengan Nomor 445 / 2817A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan dan sekitar lubang kencing akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

-
Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien	: ANAK KORBAN I
Tempat tanggal lahir	: Bandar Lampung / 07 Januari 2016
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Turut Orang Tua
Alamat	: Kota Bandar Lampung
Psikologi	: Cindani Trika Kusuma, M.Psi, Psikolog
Tempat Pemeriksaan	: UPTD PPA Prov Lampung
	Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman Puri Way
	Halim Bandar Lampung
Waktu Pemeriksaan	: 04 Desember 2023

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, LI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, LI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. LI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi LI disebut dengan “Trauma Delay” yaitu penundaan munculnya trauma pada diri LI. Trauma dapat muncul saat LI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

-
Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 24072017 - 0070 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “ANAK KORBAN I” lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2016.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ANAK KORBAN I merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat Anak Korban II sedang duduk di taman kanak-kanak pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022, ketika Anak Korban II sedang membeli jajan di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung yang pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban II apakah ingin uang, lalu Anak Korban II menjawab mau, lalu Anak Korban II diajak masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa berkata untuk tidur diatas kasurnya, lalu Anak Korban II menuruti terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa celana yang Anak Korban II gunakan, lalu terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa gunakan, lalu memasukan alat kelamin pada alat kelamin Anak Korban II yang membuat Anak Korban II menangis, lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban II dengan menggunakan tanganya , lalu terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban II, lalu Anak Korban II memakai celana, lalu terdakwa berkata "JANGAN BILANG KE SIAPA-SIAPA", lalu Anak Korban II pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi Anak Korban II uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung, lalu Bandar Lampung disetubuhi oleh terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban II hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban II dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Korban II hingga Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Anak Korban II dengan Nomor 445 / 2754A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun tujuh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan kibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023;

Nama Klien	:	Anak Korban II
Tempat tanggal lahir	:	Bandar Lampung / 20 April 2016
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Turut Orang Tua
Alamat	:	Kota Bandar Lampung
Psikologi	:	Cindani Trika Kusuma, M.Psi,Psikolog
Tempat Pemeriksaan	:	UPTD PPA Prov Lampung
		Jl. Puri Besakih Blok EE 5 Taman Puri Way
		Halim Bandar Lampung
Waktu Pemeriksaan	:	04 Desember 2023

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, WPI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, WPI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. WPI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi WPI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri WPI. Trauma dapat muncul saat WPI sudah memahami

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Berdasarkan
kan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 31082018 - 0012 yang ditandatangani oleh Drs. A. ZAINUDDIN, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “Anak Korban II” lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2016.

- Bahwa
akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban II merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 4 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Anak Korban I:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan sebagai Anak Korban.
- Bahwa Terdakwa pada Hari, Tanggal, Bulan Juni dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2022 s/d Hari, Tanggal, Bulan Oktober dan Pukul yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat di Dalam Kamar Terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung telah memaksa anak korban untuk bersetubuh denganya.
- Bahwa anak korban menerangkan peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat Anak Korban duduk di kelas 1 sd pada hari, tanggal dan pukul yang sudah Anak Korban tidak ingat lagi pada bulan juni 2022 di rumah terdakwa yang beralamat di Kota Bandar Lampung, Anak Korban sedang membeli jajan dirumah terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah ingin uang, tetapi Anak Korban bilang tidak mau, lalu Anak Korban

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



dipaksa serta ditarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Kota Bandar Lampung. Lalu terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga Anak Korban terlentang di kasur didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa celana Anak Korban yang sedang digunakan, lalu Anak Korban berteriak dan terdakwa membentak Anak Korban untuk menyuruh diam, lalu membekap mulut terdakwa dengan tanganya, lalu Anak Korban berhenti berteriak, lalu terdakwa langsung membuka celana yang digunakan, lalu langsung memasukan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban hingga membuat Anak Korban menangis. Lalu terdakwa mencium kedua pipi Anak Korban, lalu mencium bibir Anak Korban, lalu terdakwa berhenti memasukan alat kelaminya ke alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa memakaikan celana Anak Korban, lalu terdakwa berkata "jangan bilang ke orang tua ya". Lalu Anak Korban kemudian pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminya ke alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa yang ketiga awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminya.

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan.

2. Saksi Korban II:

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat Anak Korban sedang duduk di taman kanak-kanak pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022, ketika Anak Korban sedang membeli jajan di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung yang pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah ingin uang, lalu Anak Korban menjawab mau, lalu Anak Korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa berkata untuk tidur diatas kasurnya, lalu Anak Korban menuruti terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa celana yang Anak Korban gunakan, lalu terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa gunakan, lalu memasukan alat kelamin pada alat kelamin Anak Korban yang membuat Anak Korban menangis, lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban dengan menggunakan tanganya , lalu terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban, lalu Anak Korban memakai celana, lalu terdakwa berkata "Jangan Bilang Ke Siapa-Siapa", lalu Anak Korban pulang kerumah.
- Bahwa anak korban menerangkan peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban dan mengiming-imingi Anak Korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung, lalu Bandar Lampung disetubuhi oleh terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminya.
- Bahwa anak korban menerangkan kejadian ketiga kali awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan sakit pada alat kelaminya.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan.

3. Saksi H:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian anak saksi menjadi korban persetubuhan, awalnya berdasarkan cerita dari istri saksi yang memberitahu saksi bahwa ketika anak saksi sedang buang air kecil, anak saksi mengeluh sakit dan berdasarkan cerita dari istri saksi, bahwa anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa di dalam kamar di rumahnya yang beralamat di Bandar Lampung.
- Bahwa Umur Anak Korban I 7 (tujuh) tahun dan Anak Korban II 7 (tujuh) tahun saat ini dan Anak Korban I duduk di kelas 2 (dua) SD, sedangkan Anak Korban II duduk di kelas 1 (Satu) SD;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapatkan cerita dari istri saksi, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada anak saksi dan anak saksi juga memberikan keterangan yang sama bahwa benar anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah mengiming-imingi uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dalam melakukan persetubuhan tersebut namun uang tersebut tidak pernah diberikan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian saksi kerumah terdakwa dan menanyakan hal tersebut, tetapi terdakwa tidak mengaku, lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Panjang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan.

4. Saksi L:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada sore hari ketika saksi sedang berada di depan rumah saksi, saksi menyuruh Anak Korban I dan Anak Korban II untuk beli minuman di tempat Terdakwa, yang mana mereka tidak kunjung kembali setelah sekian lama mereka kembali saksi menanyakan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II kenapa minuman tersebut sudah tidak dingin, mereka mengatakan bahwa Terdakwa memang suka menjahili mereka yang mana saksi menanyakan sering menjahili seperti apa lalu Anak Korban I dan Anak Korban II menangis;
- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban I dan Anak Korban II untuk bersetubuh dengannya dengan cara tangannya dipegang secara paksa

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban I dan Anak Korban II lalu Terdakwa membekap mulut dari Anak Korban I dan Anak Korban II serta Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak-anak tersebut yang mana ia melakukannya di rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah mengiming-imingi uang kepada Anak-anak tersebut dan lalu Terdakwa juga pernah mengencingi alat kemaluan Anak Korban I dan Anak Korban II lalu saudara Herman yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban I melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Panjang lalu saksi dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini

- Bahwa Anak Korban I adalah Anak kandung saksi sedangkan Anak Korban II merupakan tetangga saksi sekaligus keponakan saksi;
- Bahwa Anak Korban I tinggal di Bandar Lampung bersama dengan saksi sedangkan Anak Korban II tinggal di Bandar Lampung bersama dengan Neneknya;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban II berada di Jakarta untuk mencari nafkah yang mana saudara Tedi dan Ibu dari Anak Korban II sudah bercerai sejak tahun 2017 sehingga Anak Korban II dititipkan di rumah neneknya sedangkan saudara Tedi tinggal di daerah garuntang dan Ibunya pergi bekerja di Jakarta;
- Bahwa umur Anak Korban I yaitu 7 (Tujuh) tahun dan Anak Korban II yaitu 7 (Tujuh) tahun tahun saat ini;
- Bahwa Anak Korban I duduk di kelas 2 (dua) SD, sedangkan Anak Korban II duduk di kelas 1 (Satu) SD;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan terhadap Terdakwa dan yang mana Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Bandar Lampung;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II , Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban I dan Anak Korban II serta Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak-anak tersebut yang mana ia melakukannya di rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah mengiming-imingi uang kepada Anak-anak tersebut dan Terdakwa juga memaksa anak-anak tersebut untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa ketika Anak Korban melihat laki-laki seumuran Terdakwa langsung, Anak Korban I langsung lari ketakutan, kemudian kalau pipis tercium bau anyir;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa Anak Korban I pernah mengeluh sakit pada alat kelaminnya pada saat buang air kecil yang mana waktu itu saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II , Terdakwa memaksa Anak Korban I dan Anak Korban II dalam melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ditarik dan dipegang tangannya lalu Terdakwa juga pernah membekap mulut Anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengiming-imingi uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dalam melakukan persetubuhan tersebut namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa yang dialami oleh Anak Korban I dan Anak Korban II akibat peristiwa persetubuhan tersebut adalah Anak Korban I dan Anak Korban II sakit saat buang air kecil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan.

5. Saksi T:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira Pukul 21.00 WIB ketika saksi sedang berada di tempat kerja saksi di kampus UIN saksi mendapatkan telepon dari H yang merupakan Ayah dari Anak Korban I dan ia mengatakan bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban I dan Anak Korban II serta Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak-anak tersebut yang mana ia melakukannya di rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah mengiming-imingi uang kepada Anak-anak tersebut dan Terdakwa memaksa anak-anak tersebut untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana pada saat persetubuhan tersebut Anak-anak tersebut sempat berteriak sehingga Terdakwa membekap mulut dari anak-anak tersebut, mendengar saudara Herman tersebut saksi langsung bergegas pulang ke rumah Anak saksi dan lalu saudara Herman melaporkan hal tersebut ke Polsek Panjang;

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban I yang mana merupakan Anak dari mantan kakak ipar saksi

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebetulan merupakan tetangga saksi dahulu sedangkan Anak Korban II adalah Anak Kandung saksi;

- Bahwa Anak Korban I tinggal di Bandar Lampung bersama dengan Orang tuanya sedangkan Anak Korban II tinggal di Bandar Lampung bersama dengan Neneknya karena saksi dan ibunya Wilona bercerai;

- Bahwa umur Anak Korban I yaitu 7 (Tujuh) tahun dan Anak Korban II yaitu 7 (Tujuh) tahun saat ini;

- Bahwa Anak Korban I duduk di kelas 2 (Dua) SD, sedangkan Anak Korban II duduk di kelas 1 (Satu) SD;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan terhadap Terdakwa namun saksi mengenalnya dikarenakan ia orang tuanya dan ia merupakan tetangga saksi dahulu;

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 dari Herman yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban I yang mengatakan bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II telah menjadi korban Persetubuhan terhadap anak;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan secara langsung kepada Anak Korban II mengenai peristiwa persetubuhan tersebut namun Anak Korban II tidak mau menjawab pertanyaan tersebut;

- Bahwa pengakuan dari Anak Korban I dan Anak Korban II, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban I dan Anak Korban II serta Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak-anak tersebut yang mana ia melakukannya di rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah mengiming-imingi uang kepada Anak-anak tersebut dan Terdakwa juga memaksa anak-anak tersebut untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari Anak Korban I dan Anak Korban II, Terdakwa memaksa Anak Korban I dan Anak Korban II dalam melakukan persetubuhan tersebut lalu Terdakwa juga pernah membekap mulut Anak-anak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengiming-imingi uang senilai Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dalam melakukan persetubuhan tersebut namun uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Anak Korban I dan Anak Korban Wilona;
 - Bahwa yang dialami oleh Anak Korban I dan Anak Korban II akibat peristiwa persetubuhan tersebut adalah Anak Korban I dan Anak Korban II sakit saat buang air kecil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan.

6. Saksi I:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 pada malam hari ketika saksi sedang berada di rumah saksi mendapatkan telepon dari Saksi Tedi yang merupakan Ayah dari Anak Korban II dan Saksi Tedi mengatakan bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan tetangganya dan Saksi T menyuruh saksi untuk mengecek keadaan Anak Korban II dikarenakan ia masih ditempat kerjanya sehingga saksi pergi kerumah Anak Korban II, sesampainya disana saksi menanyakan kepada Anak Korban II terkait peristiwa persetubuhan tersebut yang mana Saksi Tedi mengatakan bahwa terdakwa telah menyetubuhinya cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban I dan Anak Korban II serta Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak-anak tersebut yang mana terdakwa melakukannya di rumah Terdakwa dan Terdakwa pernah mengiming-imingi uang kepada Anak-anak tersebut dan Terdakwa juga memaksa anak-anak tersebut untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana pada saat persetubuhan tersebut Anak-anak tersebut sempat berteriak sehingga Terdakwa membekap mulut dari anak-anak tersebut, lalu Herman yang merupakan Ayah kandung dari Anak Korban I melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Panjang lalu saksi dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini.;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban II cerita katanya kemaluannya Anak Korban II Wilona dimasukkan alat kelamin Terdakwa dan jari Terdakwa sehinggal Anak Korban II merasa kesakitan;
- Bahwa Umur Anak Korban I 7 (tujuh) tahun dan Anak Korban II 7 (Tujuh) tahun saat ini;
- Bahwa Anak Korban I duduk di kelas 2 (Dua) SD, sedangkan Anak Korban II duduk di kelas 1 (Satu) SD;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hampir setiap hari pada saat Anak Korban II TK.
- Bahwa Kejadiannya dirumah Terdakwa, saksi tidak tahu jam berapa. Saat kejadian Wilona jajan ditempat Terdakwa, tempat Terdakwa ada warung;
- Bahwa sejak kejadian Anak Korban II jadi pendiam, namun dia masih aktif sekolah;
- Bahwa selain Anak Korban II , Anak Korban Laira, sepupu Anak Korban II , juga menjadi Korban perbuatan Terdakwa,Saksi dapat cerita ini dari Ibunya Anak Korban Laira; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan.

7. Saksi K:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal laporan tersebut namun saksi baru mengetahui ketika Terdakwa diamankan di Polsek Panjang baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Herman dikarenakan diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan terhadap Terdakwa melainkan saksi dan Terdakwa merupakan teman saksi dan dahulu merupakan tetangga saksi ketika saksi sebelum pindah dari Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bandar Lampung bersama dengan kedua orang tuanya serta kedua kakaknya;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dahulu ketika di Bandar Lampung ke rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 10 (Sepuluh) meter namun sekarang saksi sudah pindah ke Bandar Lampung hampir sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu menjadi Ojek Online (Maxim) namun apabila sedang tidak ada pelanggan Terdakwa berada dirumah membantu orang tuanya untuk menjaga warung atau berjualan makanan di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa Saksi mengenal Herman yang mana merupakan tetangga saksi dahulu;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi atau bertamu ke rumah Terdakwa Ketika Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa saksi bertamu atau berkunjung kerumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tuanya sekitar kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) Jam;
- Bahwa ketika saksi mengunjungi atau bertamu ke rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tuanya, keua orang tua serta kakak Perempuannya ada dirumah sedangkan Kakak laki-lakinya pergi bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak-anak kecil yang masih duduk di Sekolah Dasar berbelanja di warung milik orang tua Terdakwa Ketika Terdakwa sedang menjaga atau menunggu warung tersebut;
- Bahwa yang biasa dibeli oleh anak-anak SD tersebut ketika berbelanja diwarung tersebut membeli nugget dan sosis goreng, anak-anak SD biasanya berbelanja sekitar 15 (Lima Belas) menit;
- Bahwa Saksi sering kali melihat Anak-Anak SD tersebut ketika menunggu pesanannya selesai saksi bercanda dengan Terdakwa sembari menunggu pesanannya selesai;
- Bahwa candaan yang saksi maksud adalah saksi melihat Anak-Anak SD tersebut adalah

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencubit kecil pinggang Terdakwa dan juga mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa ganteng dan juga saksi pernah melihat Anak-anak SD tersebut memberi kiss bye (memberi kecupan dengan Gerakan tangan) kepada Terdakwa;

- Bahwa terkadang Terdakwa menyikapinya hanya diam saja dan terkadang Terdakwa menegur anak-anak tersebut;

- Bahwa sehabis berbelanja diwarung tersebut anak-anak SD tersebut pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat wajah Anak-anak SD yang sering berbelanja dan bercanda dengan Terdakwa;

- Bahwa apabila orang tua Terdakwa sedang berbelanja stok untuk warung, Terdakwa bersama kakaknya di rumah;

- Bahwa kami nongkrong hampir setiap hari di warung Terdakwa tetapi tidak seminggu full;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

8. Saksi L :

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal laporan tersebut namun saksi baru mengetahui ketika Terdakwa diamankan di Polsek Panjang baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan oleh saudara Herman dikarenakan diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa. Saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan terhadap Terdakwa melainkan saksi dan Terdakwa merupakan teman saksi dan dahulu merupakan tetangga saksi ketika saksi sebelum pindah dari rumah saksi di Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa tinggal di Bandar Lampung bersama dengan kedua Orang Tuanya serta kedua Kakaknya;

- Bahwa jarak rumah saksi dahulu ketika di Bandar Lampung ke rumah Terdakwa sekitar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (Sepuluh) meter namun sekarang saksi sudah pindah ke Bandar Lampung yang mana berjarak 200 (Dua Ratus) Meter yang mana saksi sudah tinggal disana hampir sekitar 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu berada dirumah membantu orang tuanya untuk menjaga

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban I dan Anak Korban II ;

- Bahwa Saksi pernah mengunjungi atau bertamu ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tua Terdakwa dengan istri dan anak saksi;

- Bahwa Saksi selalu mengunjungi atau bertamu ke rumah Terdakwa pada malam hari biasanya Pukul 18.30 WIB;

- Bahwa Suasana pada saat saksi mengunjungi warung tersebut ramai dan banyak anak-anak kecil;

- Bahwa biasanya saksi bertamu atau berkunjung kerumah Terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit yang mana saksi ke warung tersebut bersama dengan istri dan anak saksi;

- Bahwa yang saksi lakukan ketika Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tuanya yaitu saksi memesan makanan atau minuman lalu saksi menghabiskan minuman serta makanan yang saksi pesan tersebut yang mana saksi lakukan sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit setelah itu saksi serta istri dan anak saksi kembali kerumah saksi;

- Bahwa ketika saksi mengunjungi atau bertamu ke rumah Terdakwa, saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kedua orang tua serta kedua kakak Terdakwa dikarenakan saksi hanya menunggu di teras rumah atau warung tersebut;

- Bahwa Saksi pernah melihat anak-anak kecil yang masih duduk di Sekolah Dasar berbelanja di warung milik orang tua Terdakwa ketika Terdakwa sedang menjaga atau menunggu warung tersebut;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak-anak SD biasanya berbelanja sekitar 15 (lima belas) menit dan tidak ada yang dilakukan Anak-Anak SD tersebut ketika menunggu pesannya selesai;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bercanda dengan Anak-Anak SD tersebut ketika sedang berbelanja di warung Terdakwa dikarenakan saksi tidak memperhatikan Terdakwa dan Anak-Anak tersebut;
 - Bahwa sehabis berbelanja di warung tersebut Anak-anak SD tersebut pergi meninggalkan warung tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak masuk ke dalam kamar Terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

9. Saksi H:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perihal laporan tersebut namun saksi baru mengetahui ketika Terdakwa diamankan di Polsek Panjang baru saksi mengetahui bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Herman dikarenakan diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kami teman dekat dan Terdakwa tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bandar Lampung bersama dengan kedua orangtuanya serta kedua kakaknya;
- Bahwa Jarak rumah saksi ke rumah Terdakwa sekitar kurang lebih 100 (Seratus) meter;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa yaitu menjadi Ojek Online (Maxim) namun apabila sedang tidak ada pelanggan Terdakwa berada di rumah membantu orang tuanya untuk menjaga warung atau berjualan makanan di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Korban I yang merupakan Anak dari saudara Herman sedangkan terhadap Anak Korban II yang merupakan Anak dari saudara T saksi mengenalnya dan merupakan tetangga saksi;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal saudara H yang mana merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saudara Herman mempunyai seorang anak yang bernama Saksi Korban I;
 - Bahwa Saksi dan K sering nongkrong di rumah Terdakwa kalau Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tua Terdakwa;
 - Bahwa biasanya saksi bertamu atau berkunjung ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tuanya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa ketika saksi sedang mengunjungi atau bertamu ke rumah Terdakwa yang mana Terdakwa sedang menunggu atau menjaga warung milik orang tuanya, terkadang Orang tua dan Kakak Perempuan dari Terdakwa berada di rumah tersebut sedangkan kakak laki-laki sedang pergi bekerja, namun terkadang Ibu serta Kakak Perempuan dari Terdakwa pergi ke Pasar untuk berbelanja sehingga di rumah tinggal berisikan Terdakwa dan Ayahnya saja;
 - Bahwa Ibu serta Kakak Perempuan Terdakwa pergi ke pasar biasanya Pukul 10.00 WIB yang mana biasanya mereka pergi selama kurang lebih 1 (satu) jam dan terkadang Ketika saksi pergi dari rumah Terdakwa ibu serta kakak perempuannya belum pulang kerumah;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 100 m (seratus meter);
 - Bahwa saksi bersama saudara Kevin sering nongkrong di rumah Terdakwa;
 - Bahwa sering anak-anak berbelanja di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban I dan Anak Korban II sering berbelanja di warung Terdakwa atau tidak;
 - Bahwa Anak-anak SD yang berbelanja di warung Terdakwa tidak pernah masuk kamar Terdakwa
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa yaitu menjadi Ojek Online (Maxim) namun apabila sedang tidak ada pelanggan, terdakwa berada di rumah membantu orang tua terdakwa untuk menjaga warung atau berjualan makanan di rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bandar Lampung bersama dengan kedua Orang Tua terdakwa, serta kedua Kakak terdakwa. Pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Orang tua adalah berjualan atau berdagang di rumah. Kakak terdakwa pertama bekerja di PT. BMI di wilayah Tanjung Bintang Lampung Selatan sedangkan Kakak terdakwa yang lainnya tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa mengenal Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II melainkan mereka merupakan tetangga terdakwa di Bandar Lampung dan mereka sering berbelanja di warung rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa Anak Korban I tinggal bersama dengan orang tuanya di Bandar Lampung sedangkan Anak Korban II tinggal bersama dengan Nenek nya di Bandar Lampung;
- Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan rumah Anak Korban I berjarak kurang lebih 10 (Sepuluh) meter sedangkan jarak rumah terdakwa dengan rumah Anak Korban II berjarak kurang lebih 5 (Lima) meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa umur Anak-anak tersebut namun terdakwa menduga Anak Korban I dan Anak Korban II berumur sekitar 6 (Enam) sampai 8 (Delapan) Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti Anak Korban I sudah bersekolah atau belum sedangkan Anak Korban II terdakwa menduganya ia duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Dasar dikarenakan terdakwa pernah melihat Anak Korban II memakai seragam Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II sering berbelanja di warung terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II sering berbelanja di warung terdakwa tersebut yang mana dalam seminggu mereka bisa 6 (Enam) kali berbelanja di warung terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II sering berbelanja di warung terdakwa tersebut Ketika waktu siang dan malam hari, jika siang hari Anak

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban I dan Anak Korban II datang Pukul 13.00 WIB sedangkan jika malam hari Anak Korban I dan Anak Korban II datang pukul 19.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II sering berbelanja diwarung terdakwa tersebut membeli jajanan cumi-cumi dan nugget goreng dan membeli minuman dingin kemasan instan;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II biasanya berbelanja sekitar 3 (Tiga) menit;
- Bahwa Anak Korban I dan Anak Korban II ketika berbelanja diwarung terdakwa tersebut berdua saja;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melayani pembeli yang dilakukan oleh kedua anak tersebut di warung, kedua Anak tersebut langsung pergi dari warung terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban I dan Anak Korban II berbelanja diwarung tersebut terkadang terdakwa seorang diri terkadang pula terdakwa dibantu dengan Kakak terdakwa untuk melayaninya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi maupun mencabuli Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa perbuatan yang pernah terdakwa lakukan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II adalah terdakwa dan kedua anak tersebut sering bercanda Ketika mereka berbelanja di warung terdakwa.
- Bahwa tidak benar terdakwa telah mencabuli Anak Korban I dan Anak Korban II dengan cara terdakwa memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban I dan Anak Korban II ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengiming-imingi uang kepada Anak Korban I dan Anak Korban II namun terdakwa pernah memberikan gorengan kepada Anak Korban I dikarenakan gorengan tersebut sisa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak atau memaksa Anak Korban I dan Anak Korban II masuk kedalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Ketika Terdakwa diamankan di Polsek Panjang dan sebelum dilakukan Berita Acara Introgasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II dan pengakuan Terdakwa disaksikan orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa memohon maaf kepada orang tua Terdakwa, semua itu terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa berfikir dengan mengakunya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap kedua anak tersebut maka perkara akan segera selesai;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada yang mengajari atau memaksa terdakwa melakukan hal itu melainkan berdasarkan pikiran dan niat terdakwa sendiri
- Bahwa Warung terdakwa buka dari pagi sampai jam 20.00 WIB;
- Bahwa teman-teman terdakwa sering datang ke rumah terdakwa kecuali saudara Lutfi;
- Bahwa semua keterangan Anak Korban salah;
- Bahwa Anak Korban Laila masih sering berbelanja ke warung terdakwa;
- Bahwa apabila ibu terdakwa berbelanja ke pasar, terdakwa yang menjaga warung;
- Bahwa karena terdakwa disuruh polisi untuk mengakuinya sedangkan terdakwa kekeh tidak melakukannya dan terdakwa mengakui karena disuruh kakak terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi D:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Terdakwadan saksi sekarang tinggal mengontrak diluar dan beberapa kali sering berkunjung ke rumah yang ditinggali Terdakwadi Kota Bandar Lampung.
- Bahwa setahu saksi, kondisi dirumah tersebut selalu ramai karena sering ada orang berbelanja di warung dan Terdakwatinggal bersama kedua orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan dirumah tersebut jika saksi sedang tidak tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwaditangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwaada berpura-pura mengakui perbuatannya agar Terdakwabisa bebas atau pulang kerumah.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi S:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwadan saksi tinggal beberapa meter dari rumah tersebut dan rumah saksi beralamat di Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah tersebut untuk bertemu dengan ibu dari terdakwa.

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tersebut selalu ramai dan jika ada kejadian apapun dikamar, saksi pasti mengetahuinya, tetapi jika saksi tidak berada dirumah tersebut saksi tidak mengetahui apa apa yang terjadi dirumah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi R :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Terdakwadan saksi tinggal beberapa meter dari rumah tersebut dan rumah saksi beralamat di Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah tersebut untuk bertemu dengan ibu dari terdakwa.
- Bahwa kondisi rumah tersebut selalu ramai dan jika ada kejadian apapun dikamar, saksi pasti mengetahuinya, tetapi jika saksi tidak berada dirumah tersebut saksi tidak mengetahui apa apa yang terjadi dirumah tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti Surat berupa:

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Binti HERMAN dengan Nomor 445 / 2817A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan dan sekitar lubang kencing akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Anak Korban I Binti Herman;

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, LI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, LI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. LI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi LI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri LI. Trauma dapat muncul saat LI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Berdasarkan
kan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 24072017 - 0070 yang ditandatangani oleh Drs. A. Zainuddin, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "Anak Korban I" lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2016. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ANAK KORBAN I merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

- Bahwa
Hasil Visum Et Repertum atas nama Wilona Putri Isyana Binti Tedi Suryana dengan Nomor 445 / 2754A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun tujuh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan kibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

- Bahwa
berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Anak korban II ;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, WPI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, WPI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. WPI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi WPI disebut dengan “Trauma Delay” yaitu penundaan munculnya trauma pada diri WPI. Trauma dapat muncul saat WPI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 31082018 - 0012 yang ditandatangani oleh Drs. A. Zainuddin, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “Anak korban II” lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2016. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban II merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

- Laporan Penilaian Restitusi Nomor Register : 0264-0265/P.Bpp-Lpsk/I/2024 Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Dan Persetubuhan terhadap Anak Anak Korban Idan An. Anak korban I dengan Terdakwa dengan kesimpulan nilai yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. 0264/P.BPP-LPSK/I/2024 Wilona Putri Isyana Diwakili I. Hartini sebesar Rp. 17.150.000,00.
2. 0265/P.BPP-LPSK/I/2024 Laira Iqlima Diwakili I. Larasati sebesar Rp. 11.220.000,00.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana Panjang warna biru motif bunga.
- 1 (satu) helai baju terusan Panjang warna hijau toska.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN I duduk di kelas 1 sd pada hari, tanggal dan pukul yang sudah ANAK KORBAN I tidak ingat lagi pada bulan juni 2022 di rumah terdakwa yang beralamat di Kota Bandar Lampung, ANAK KORBAN I sedang membeli jajan dirumah terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN I apakah ingin uang, tetapi ANAK KORBAN I bilang tidak mau, lalu ANAK KORBAN I dipaksa serta ditarik tangan ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Kota Bandar Lampung. Lalu terdakwa mendorong tubuh ANAK KORBAN I hingga ANAK KORBAN I terlentang di kasur didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa celana ANAK KORBAN I yang sedang digunakan, lalu ANAK KORBAN I berteriak dan terdakwa membentak ANAK KORBAN I untuk menyuruh diam, lalu membekap mulut terdakwa dengan tanganya, lalu ANAK KORBAN I berhenti berteriak, lalu terdakwa langsung membuka celana yang digunakan, lalu langsung memasukan alat kelamin ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga membuat ANAK KORBAN I menangis. Lalu terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN I, lalu mencium bibir ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berhenti memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN I, lalu terdakwa memakaikan celana ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berkata "jangan bilang ke orang tua ya". Lalu ANAK KORBAN I kemudian pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingi ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I dengan cara terdakwa

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingai ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa membuka celana ANAK KORBAN I dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN I sehingga ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminnya.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN I Binti HERMAN dengan Nomor 445 / 2817A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan dan sekitar lubang kencing akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Anak Korban I Bin Herman;

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, LI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, LI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. LI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi LI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma pada diri LI. Trauma dapat muncul saat LI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 24072017 - 0070 yang ditandatangani oleh Drs. A. Zainuddin, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “Anak Korban I” lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2016.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ANAK KORBAN I merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

- Bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat Anak Korban II sedang duduk di taman kanak-kanak pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022, ketika Anak Korban II sedang membeli jajan di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung yang pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban II apakah ingin uang, lalu Anak Korban II menjawab mau, lalu Anak Korban II diajak masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa berkata untuk tidur diatas kasurnya, lalu Anak Korban II menuruti terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa celana yang Anak Korban II, Anak Korban II gunakan, lalu terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa gunakan, lalu memasukan alat kelamin pada alat kelamin Anak Korban II yang membuat Anak Korban II menangis, lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban II dengan menggunakan tanganya , lalu terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban II, lalu Anak Korban II memakai celana, lalu terdakwa berkata “jangan bilang ke siapa-siapa”, lalu Anak Korban II pulang kerumah.

- Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi Anak Korban II uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung, lalu Bandar

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung disetubuhi oleh terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban II hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban II dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Korban II hingga Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminya.

- Bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Wilona Putri Isyana Binti Tedi Suryana dengan Nomor 445 / 2754A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun tujuh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan kibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Wilona Putri Isyana Binti Tedi Suryana;

Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, WPI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, WPI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. WPI belum memahami aktivitas seksual,

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Kondisi WPI disebut dengan “*Trauma Delay*” yaitu penundaan munculnya trauma pada diri WPI. Trauma dapat muncul saat WPI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 31082018 - 0012 yang ditandatangani oleh Drs. A. Zainuddin, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa “Anak korban II” lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2016.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban II merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain Menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasse setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama Ade Septiawan Bin Atok;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari Pengertian atau definisi "Sengaja" menurut : A. Geirson W. Bawengan, S.H. Dalam bukunya Hukum Pidana di dalam Teori Dan Praktek yang diterbitkan oleh PRADNYA PARAMITA, Jakarta, Tahun 1979 pada halaman 85 alenia ke-3 (tiga) sebagai berikut: "perbuatan Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Tjk sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan". B. Prof. Satochid Kartanegara, S.H dalam bukunya HUKUM PIDANA BAGIAN SATU yang diterbitkan oleh BALAI LEKTUR MAHASISWA pada halaman 291 alenia pertama, sebagai berikut: "adapun yang dimaksud dengan "Willens en weten" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu". Jadi dapat disimpulkan Dengan Sengaja adalah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal dunia, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja sebagaimana tersebut dalam unsur pasal dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat ANAK KORBAN I duduk di kelas 1 sd pada hari, tanggal dan pukul yang sudah ANAK KORBAN I tidak ingat lagi pada bulan juni 2022 di rumah terdakwa yang beralamat Kota Bandar Lampung, ANAK KORBAN I sedang membeli jajan dirumah terdakwa yang pada saat itu tidak ada orang didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada ANAK KORBAN I apakah ingin uang, tetapi ANAK KORBAN I bilang tidak mau, lalu ANAK KORBAN I dipaksa serta ditarik tangan ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa mendorong tubuh ANAK KORBAN I hingga ANAK KORBAN I terlentang di kasur didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa membuka paksa celana ANAK KORBAN I yang sedang digunakan, lalu ANAK KORBAN I berteriak dan terdakwa membentak ANAK KORBAN I untuk menyuruh diam, lalu membekap mulut terdakwa dengan tanganya, lalu ANAK KORBAN I berhenti berteriak, lalu terdakwa langsung membuka celana yang digunakan, lalu langsung memasukan alat kelamin ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga membuat ANAK KORBAN I menangis. Lalu terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN I, lalu mencium bibir ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berhenti memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN I, lalu terdakwa memakaikan celana ANAK KORBAN I, lalu terdakwa berkata "jangan bilang ke orang tua ya". Lalu ANAK KORBAN I kemudian pulang kerumah. Bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingi ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN I dengan cara terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin ANAK KORBAN I hingga mengeluarkan cairan sperma, lalu ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminnya. Bahwa peristiwa pencabulan ketiga awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang ANAK KORBAN I sudah tidak ingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa ANAK KORBAN I dan mengiming-imingai ANAK KORBAN I dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memaksa ANAK KORBAN I untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa membuka celana ANAK KORBAN I dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan ANAK KORBAN I sehingga ANAK KORBAN I merasakan sakit pada alat kelaminya.

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama ANAK KORBAN I dengan Nomor 445 / 2817A / VII . 01 / 10 . 17 / XII / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. SEPTIA EVA LUSINA, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun sepuluh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan dan sekitar lubang kencing akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Anak Korban I . Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, LI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, LI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. LI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi LI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri LI. Trauma dapat muncul saat LI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 24072017 - 0070 yang ditandatangani oleh Drs. A. Zainuddin, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "Anak Korban I" lahir di Bandar Lampung tanggal 7 Januari 2016.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ANAK KORBAN I merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan pertama awalnya pada saat Anak Korban II sedang duduk di taman kanak-kanak pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2022, ketika Anak Korban II sedang membeli jajan di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung yang pada saat itu tidak ada orang lain didalam rumahnya. Lalu terdakwa bertanya kepada Anak Korban II apakah ingin uang, lalu Anak Korban II menjawab mau, lalu Anak Korban II diajak masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung. Lalu terdakwa berkata untuk tidur diatas kasurnya, lalu Anak Korban II menuruti terdakwa, lalu terdakwa membuka pakasa celana yang Anak Korban II, Anak Korban II gunakan, lalu terdakwa langsung membuka celana yang terdakwa gunakan, lalu memasukan alat kelamin pada alat kelamin Anak Korban II yang membuat Anak Korban II menangis, lalu terdakwa membekap mulut Anak Korban II dengan menggunakan tanganya , lalu terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban II, lalu Anak Korban II memakai celana, lalu terdakwa berkata "jangan bilang ke siapa-siapa", lalu Anak Korban II pulang kerumah.

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan kedua awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi Anak Korban II uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang berlamat di Bandar Lampung, lalu Bandar Lampung disetubuhi oleh terdakwa dengan cara alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban II hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminya.

Menimbang, bahwa peristiwa pencabulan ketiga kali awalnya pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Bandar Lampung, terdakwa memaksa Anak Korban II dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Anak Korban II menolaknya, lalu terdakwa memaksa Anak Korban II untuk masuk kedalam kamar terdakwa yang bertempat di Bandar Lampung, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban II dengan paksa, lalu terdakwa memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan Anak Korban II hingga Anak Korban II merasakan sakit pada alat kelaminya.

Menimbang, bahwa Hasil Visum Et Repertum atas nama Wilona Putri Isyana Binti Tedi Suryana dengan Nomor 445 / 2754A / VII . 01 / 10 . 17 / XII /

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Septia Eva Lusina, Sp. F. dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia tujuh tahun tujuh bulan ini didapatkan luka lecet pada bbir kecil kemaluan kibat kekerasan tumpul. Selanjutnya tidak ditemukan luka pada anggota tubuh bagian lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA AMSIR, SIP NIP. 19680701 199003 1 007 dan Psikolog Cindani Trika Kusuma, M. Psi., Psikolog, SIPP : 0792-19-2-2 STR : 10 24 8 2 1 18 -2284280 di Bandar Lampung, tanggal 08 Desember 2023 atas nama Wilona Putri Isyana Binti Tedi Suryana; Dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, WPI memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori dibawah rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, WPI kurang mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan masih membutuhkan arahan dalam menentukan penyelesaian masalah yang tepat. WPI belum memahami aktivitas seksual, Kondisi WPI disebut dengan "Trauma Delay" yaitu penundaan munculnya trauma pada diri WPI. Trauma dapat muncul saat WPI sudah memahami aktivitas seksual dan fungsi alat kelamin namun jika mendapat pendampingan dan dukungan dengan tepat maka dapat dilakukan pencegahan munculnya trauma atau gangguan psikologis yang lebih berat di kemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1871 – LT – 31082018 - 0012 yang ditandatangani oleh Drs. A. Zainuddin, M. A. P. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung menerangkan bahwa "Wilona Putri Isyana" lahir di Bandar Lampung tanggal 20 April 2016.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban II merasa sakit di kemaluanya pada saat disetubuhi.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak, melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain menimbulkan Korban Lebih Dari 1 (Satu) Orang, Mengakibatkan Luka Berat, Gangguan Jiwa, Penyakit Menular, Terganggu Atau Hilangnya Fungsi Reproduksi, Dan / Atau Korban Meninggal Dunia, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* atau pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Menyatakan Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan pertama penuntut umum;
- Membebaskan Terdakwakarena itu dari dakwaan pertama penuntut umum;
- Memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* atau pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan aturan yang telah diuraikan secara lugas diatas dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan secara hukum, dan seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terbukti sehingga *pledoi* atau pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak korban yaitu anak saksi korban I yang diwakili oleh Hartini anak saksi korban II yang diwakili oleh Larasati melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah mengajukan permohonan restitusi dengan laporan penilaian restitusi nomor register 0264-0265/P.BPP-LPSK/II/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah agung nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara penyelesaian permohonan dan pemberi restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, dalam Pasal 8 Ayat (2) yaitu dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, Penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi sebagaimana dimaksud

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi jika terdapat keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai restitusi sebelum berkas perkara dilimpah kepengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan restitusi yang telah disampaikan pada sehingga Majelis Hakim menyakan bahwa permohonan restitusi tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru motif bunga.

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban I Binti Herman.

- 1 (satu) helai baju terusan panjang warna hijau toska.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban II Binti Tedi Suryana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan ANAK KORBAN I dan Anak Korban II mengalami trauma psikis dan psikologis.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan ANAK KORBAN I dan Anak Korban II mengalami sakit pada alat kelaminnya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar khususnya anak-anak berjenis kelamin perempuan.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun **dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;**
3. Menghukum terdakwa membayar Restitusi berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Nomor register : 0264-0265/P.BPP-LPSK/II/2024 dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak atas nama Anak Korban I dan atas nama Anak Korban II dengan Terdakwa yang dikeluarkan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) senilai Rp. 28.370.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :
 - Atas nama Anak Korban I sebesar Rp. 17.150.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu rupiah).
 - Atas nama Anak Korban II sebesar Rp. 11.220.000,- (Sebelas Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tanpa lengan warna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna biru motif bunga.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban I.

- 1 (satu) helai baju terusan Panjang warna hijau toska.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban II.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yocky Avianto P.P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwani, S.H., M.H.